

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency* (Teori Keagenan)

Teori *Agency* (Teori Keagenan) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen (Jamaludin, 2020). Teori *Agency* menyatakan bahwa pemegang saham berperan sebagai prinsipal sementara manajer berperan sebagai agen, sehingga terdapat konflik kepentingan (*agency theory*) antara keduanya (Anggraeni dan Oktaviani, 2021). Teori ini juga menjelaskan bagaimana konflik tersebut memengaruhi tindakan pengelolaan perusahaan dan pola kepemilikan saham perusahaan.

Teori *Agency* dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) yang memberi intruksi dengan manajer (agen) sebagai pihak yang diberi intruksi untuk menjalankan intruksi tersebut. Saat menjalankan suatu usaha, pemegang saham (pemilik perusahaan) memberikan kekuasaan kepada pihak lain, yaitu manajer (agen), agar bisa mengurus operasional perusahaan. Tujuan dari hal ini adalah agar manajer dapat menjalankan perusahaan dengan cara terbaik. Pemegang saham berharap manajer bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan kemakmuran pemegang saham (Alya and Yuniarwati, 2021).

Teori *Agency* dalam bidang penghindaran pajak membahas hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen), di mana ada kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan yang bisa mendorong tindakan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) yang ingin wajib pajak membayar pajak sesuai aturan perpajakan dengan manajer perusahaan (sebagai agen) yang mencoba menekan dan mengurangi beban pajaknya. Perbedaan ini menyebabkan konflik kepentingan (*agency theory*) antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Masalah keagenan ini bisa membuat perusahaan memanfaatkan perbedaan peraturan dan tarif pajak antar negara untuk mengelola laba perusahaannya (Pamungkas & Setyawan, 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi legal yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang dibayarkan (Herlanda et al., 2021). Penghindaran pajak adalah metode yang digunakan oleh wajib pajak secara legal dan aman, karena cara ini dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Upaya penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sagala, 2022).

Perusahaan adalah suatu badan yang biasanya memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan wajib pajak pribadi. Karena penghasilannya lebih tinggi, perusahaan wajib membayar pajak yang lebih besar pula. Hal ini bisa memicu adanya upaya penghindaran pajak di perusahaan (Hendi & Hadiananto, 2021). Praktik

penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap sah, sehingga sebagian besar perusahaan lebih memilih berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Manajemen perusahaan selalu berusaha mencapai laba yang diinginkan dengan menerapkan manajemen pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak, yaitu cara mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak tersebut, manajemen perusahaan mencari celah atau kesempatan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Hariseno & Pujiono, 2021).

Tindakan menghindari pajak yang dilakukan oleh manajemen juga dianggap sah (masih dalam batas hukum). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam ketidaksempurnaan aturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penghindaran pajak adalah agar pendapatan setelah pajak menjadi lebih besar. Hal ini dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar aturan perpajakan, karena dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Nilasari dan Arisyahidin, 2021).

2.1.3 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*) adalah bentuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, reksa dana, serta institusi keuangan lainnya (Marlinda et al., 2020). Kepemilikan institusional sangat penting dalam hal

pengawasan dan pengelolaan karena kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasi bisnis yang dioptimalkan (afrika,2021). Pengawasan yang dilakukan berhasil mengurangi masalah keagenan dan membantu menyelaraskan serta meningkatkan efisiensi manajemen agar perusahaan dapat menghindari berbagai tindakan yang tidak diinginkan, seperti praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitoring, mendisiplinkan, serta memengaruhi keputusan manajemen. Hal ini terbukti bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi, semakin kuat pula mereka dalam mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan tujuan para investor, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain (Suhardjo, et al., 2022). Kepemilikan institusional yang besar dapat berdampak pada cara manajemen perusahaan bekerja dan membantu menjaga keseimbangan antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan, semakin besar pula wewenang yang dimiliki oleh institusi tersebut dalam menentukan kebijakan perusahaan, terutama dalam menentukan seberapa besar laba yang diperoleh. Ketika sebuah institusi memiliki peran yang besar dalam sebuah perusahaan, hal tersebut membuat perusahaan mengurangi potensi tindakan penghindaran pajak (Lastyantoi & Setiawan, 2022).

Menurut Pramesti et al (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan baik cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang struktur

organisasinya kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyusunan struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dapat memengaruhi tingkah laku dalam penghindari pajak.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) merupakan persentase saham yang dimiliki oleh para manajer perusahaan, seperti komisaris dan direksi, yang secara aktif terlibat dalam mengambil keputusan perusahaan (Murtina, Putra, dan Yustien, 2022). Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana seorang manajer juga menjadi pemegang saham perusahaan, sehingga memiliki peran ganda antara tugas manajerial dan kepemilikan saham (Nurwati et, al. 2023). Dalam situasi ini, pihak manajemen perusahaan aktif dalam mengambil keputusan terkait berbagai kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham akan terus mengawasi dan memantau perilaku manajer, sehingga timbul biaya pengawasan yang disebut dengan biaya agensi (*agency cost*). Adanya kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi biaya agensi tersebut.

Menurut Apriliani & Wulandari (2023), kepemilikan manajerial dengan persentase yang tinggi membuat manajer lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja agar dapat menciptakan laba yang besar, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan karena hal tersebut secara langsung berdampak pada dirinya sebagai pemegang saham. Manajemen akan bertindak lebih cepat dalam meningkatkan hasil kerja dan kepatuhan, termasuk menghindari praktik penghindaran pajak. Pemegang saham pengelola tidak hanya berusaha

memenuhi kepentingan pribadinya saja, tetapi juga ingin bertindak berdasarkan prinsip, sehingga dapat melakukan yang terbaik bagi perusahaan.

Perusahaan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer agar posisi mereka sejajar dengan pemegang saham, sehingga dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham tersebut. Dengan meningkatnya persentase kepemilikan saham ini, manajer semakin termotivasi meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab atas peningkatan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, jika persentase kepemilikan saham oleh manajer rendah, maka manajer cenderung hanya memikirkan bagaimana cara mengurangi pajak yang harus dibayarnya.

2.1.5 Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*) merupakan kepemilikan saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan usaha, badan hukum, pemerintah, serta pihak lainnya yang berada di luar negeri (Muhajirin et al., 2021). Konsep kepemilikan oleh investor asing sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena adanya partisipasi dari investor luar negeri menunjukkan pertumbuhan yang baik dan menarik minat investor lain untuk ikut serta dalam kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut.

Kepemilikan asing umumnya dapat meningkatkan tingkat pendapatan pajak yang dihasilkan karena tidak adanya peraturan kebijakan perpajakan internasional. Dengan adanya kebijakan perpajakan tersebut, bisa memberikan dampak positif yang mampu meningkatkan kesejahteraan (Alianda et al., 2021). Perusahaan

dikatakan berkinerja baik jika proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing cukup besar, karena hal ini bisa menarik minat investor asing untuk berinvestasi.

Kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak asing juga memengaruhi tingkat pengaruh atau kendali mereka terhadap pengelolaan perusahaan (Ismiyanti & Ahalik, 2022). Kepemilikan saham asing yang tinggi dalam sebuah perusahaan sering kali membuat investor asing terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini cenderung mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Handoko Karjantoro, Aqika Nisa Fadillah, Dan Sari Dewi (2023)	PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN DI BEI	• Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Ukuran dewan direksi, Komisaris independen, dan Rapat dewan direksi.

			penghindaran pajak • Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Rapat dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghindaran Pajak		
2.	Sinta Prastiyanti Dan Arya Samudra Mahardhika (2022)	ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, <i>FIRM SIZE</i> , DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINDAKAN <i>TAX AVOIDANCE</i>	• Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak • Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak • Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.
3.	Siti Maisaroh Dan	KEPEMILIKAN SAHAM ASING,	• Kepemilikan oleh asing	Variabel yang digunaka yaitu	Variabel yang digunakan yaitu

	Doddy Setiawan (2021)	DEWAN KOMISARIS ASING DAN DIREKSI ASING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA	memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. • Komposisi komisaris asing memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. • Komposisi direktur asing memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.	Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak.	Komposisi Komisaris asing dan Komposisi Direktur Asing.
4.	Widawati Dan Wahidahwati (2020)	PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	• Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. • Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. • Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. • Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Keputusan pendanaan, Keputusan investasi, Keputusan Operasional, dan Risiko bisnis.

			• Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. • Keputusan Operasional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> • Risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.		
5.	Nabil Rozan, Dianwicakasih Arieftiara, Dan Ratna Hindria (2023)	STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN <i>CAPITAL INTENSITY</i> TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	• Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak • <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu <i>Capital Intensity</i> .
6.	Mardatunga Nurmawan, Nuritomo (2022)	PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP	• Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Asing, Kepemilikan	Studi penelitian pada perusahaan manufaktur

		PENGHINDARAN PAJAK	penghindaran pajak • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Institusional, dan Kepemilikan Manajerial.	yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019
7.	Evi Nurjana Mujid Dan Rochmad Bayu Utomo (2024)	PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	• Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Keluarga.
8.	Muh Azhar Zakaria, Dan Dul Muid (2024)	PENGARUH RASIO LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN	• Rasio leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan	Variabel yang digunakan yaitu Rasio leverage.

		KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BEI TAHUN 2019-2021	• Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Penghindaran Pajak.	
9.	Muhammad Yazzid Muhajirin, Asriani Junaid, Muh Arif, Dan Andika Pramukti (2021)	PENGARUH TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI	• <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> • Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu <i>Transfer pricing</i> .
10.	Iqbal Alianda, Andreas, Nasrizal, Dan Al Azhar L (2021)	PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, <i>FOREIGN OPERATION</i> DAN MANAJEMEN LABA RIIL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	• Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • <i>Foreign operation</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak • Manajemen laba riil berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu <i>Foreign operation</i> dan Manajemen laba riil.

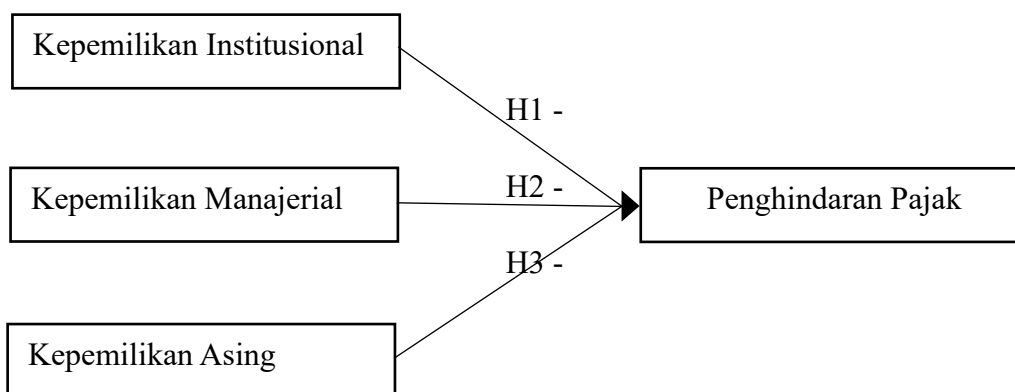
11.	Dhea Octaviany, Hisnol Jamali, Dan Annas Lalo (2023)	PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI	• Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Profitabilitas.
12.	Ariel Wibianto Teguh Dan M. Hendri Yan Nyale (2024)	PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK	• Terdapat hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak. • Terdapat hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak. • Terdapat hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Ukuran Perusahaan.
13.	Joan Vincenza Putri Dan Ferry Suhardjo (2022)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA	• Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Komisaris independen berpengaruh	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan asing, Kepemilikan institusional, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Komisaris independen, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas.

			terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.		
14.	Sagita Riskina Haloho (2021)	PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN <i>LEVERAGE</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	• Kepemilikan institusional diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. • Kepemilikan manajerial diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, • Dewan komisaris independen diduga berpengaruh	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial, dan Penghindaran Pajak.	Variabel yang digunakan yaitu Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> .

			terhadap praktik penghindaran pajak. • <i>Leverage</i> diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak		
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Maka kerangka pemikiran teoretis penelitian disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional, seperti perusahaan investasi pemerintah, perusahaan

asuransi, bank, serta kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lainnya (Edison et al. 2020). Kepemilikan institusional sangat penting dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap berjalannya kegiatan operasional perusahaan (Afrika, 2021). Secara umum, setiap investor ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga akan menghasilkan besarnya pembagian laba.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir suatu masalah yang muncul antara pemegang saham (*principle*) dan manajer (*agent*), karena kepemilikan institusi memiliki fungsi pengawasan didalamnya. Dengan adanya pemegang saham institusi yang memiliki persentase kepemilikan tinggi sebagai *principal*, maka *principal* akan memiliki wewenang yang lebih besar dan kemampuan untuk mengintervensi atau mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh *agent* sebagai pelaksana perusahaan, karena hal tersebut dapat berdampak pada reputasi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020) menemukan hasil negatif yang antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, yang dimana penghindaran pajak akan rendah ketika kepemilikan institusionalnya besar,

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ernawati, Lannai, dan Junaid (2022) memperlihatkan jika kepemilikan institusional ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Selain itu, Lastyanto & Setiawan (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Muslim dkk (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh pihak pengelola atau manajemen perusahaan dan diukur melalui persentase saham yang dimiliki oleh institusi yang terkait dengan perusahaan tersebut (Titisari & Nurlaela, 2020). Manajemen yang memiliki saham dapat mengurangi kemungkinan menghindari pajak, karena keputusan yang mereka ambil akan berdampak pada perusahaan atau entitas di mana mereka memiliki saham tersebut (Apriliani & Wulandari, 2023).

Berdasarkan teori keagenan, menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham manajerial pada suatu perusahaan dipandang mampu menyelaraskan tujuan antara pemegang saham dan entitas sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik. Jika tingkat kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan terlalu tinggi, maka manager yang bertindak sebagai *principal* dan *agent* akan mengikuti keinginan prinsipal lainnya dan karena manager memiliki kepemilikan sendiri, maka manager akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena setiap kebijakan yang diambil akan memengaruhi reputasi dan nama perusahaan, termasuk tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020) menemukan hasil kepemilikan manajerial dipengaruhi secara negatif oleh penghindaran pajak, yang artinya penghindaran pajak akan rendah jika tingkat kepemilikan manajerialnya tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Muslim dkk (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Tanujaya, Ratna & Suhardjo (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, dan Kristianto (2023) mengemukakan hasil dimana kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merujuk pada saham yang dimiliki oleh investor dari luar negeri, termasuk individu atau perusahaan asing. Adapun alasan para investor memasukkan saham mereka ke dalam saham perusahaan adalah karena mereka mengharapkan imbal hasil yang tinggi sesuai dengan harapan mereka. Dengan demikian, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan tersebut bisa meminimalkan beban pajaknya juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena adanya partisipasi pihak asing (*agent*) sebagai pihak yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan (Alianda *et al.* 2021).

Berdasarkan teori keagenan, *principal* (pemegang saham asing) dan *agent* (manajemen) memiliki tujuan yang berbeda. Masalah yang muncul antara agen (pihak perusahaan atau manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) bisa terjadi karena semakin besarnya proporsi kepemilikan asing dalam perusahaan. Kehadiran pemilik asing ini bisa memengaruhi keputusan manajemen, dengan tujuan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham asing (Herlanda et al., 2021). Semakin tinggi persentase kepemilikan saham oleh investor asing, semakin besar peran dan pengaruh investor asing dalam mengelola perusahaan serta membagi keuntungan, sehingga semakin kuat pengaruh suara investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terkait penghindaran pajak (Hasyim et al., 2022). Menurut Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et al (2021) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Menurut perusahaan asing, reputasi perusahaan merupakan hal penting. Hal ini menyebabkan semakin tingginya kepemilikan saham asing, sehingga penghindaran pajak juga rendah. Hal ini terjadi karena pengawasan yang sangat ketat oleh investor asing (Suranta et al. 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Muslim et al. (2020) dan Putri serta Damayanti (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Suranta et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et al (2021) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

H3 : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak